

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi yang lebih tinggi.

Laporan kinerja SKPD Kecamatan Marabahan Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang didanai dari APBD Kabupaten Barito Kuala yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang "Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah".

1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Menurut Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, maka Kecamatan Marabahan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Menyelenggarakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan.
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kabupaten yang ada di kecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan ketentuan perun dan gundangan.

Adapun Fungsi Kecamatan Marabahan adalah sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan idiologi Negara kesatuan bangsa.
- 2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
- 3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- 5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.
- 6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja.
- 7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
- 8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

1.3 Struktur Organisasi

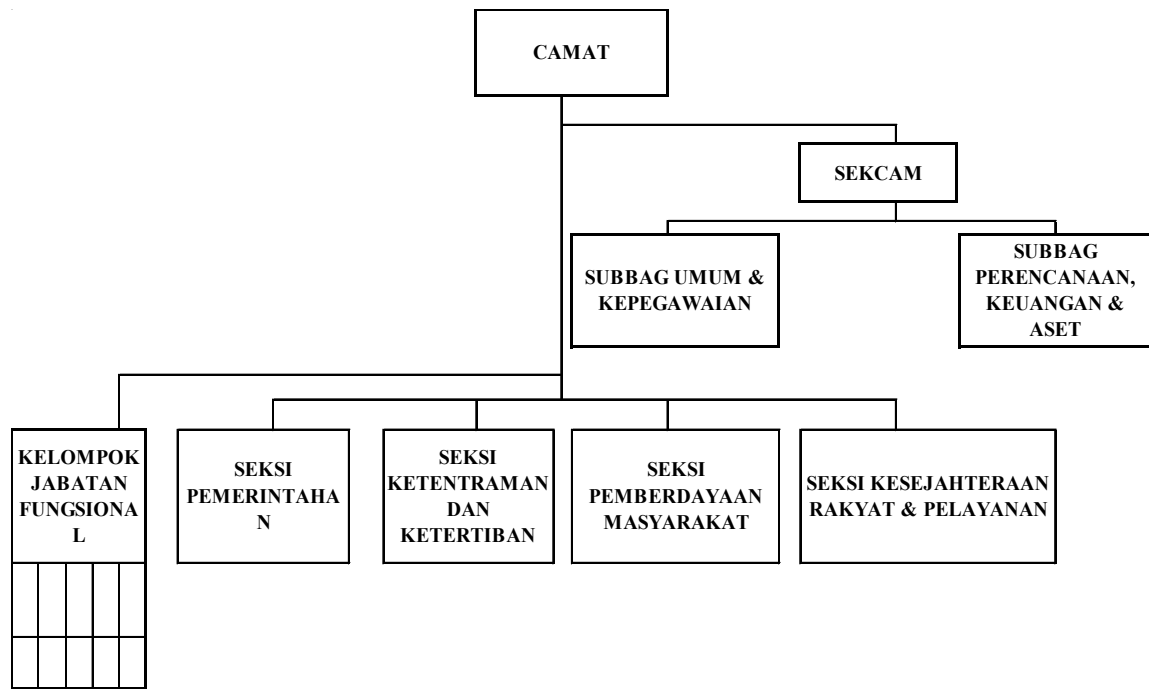
Susunan organisasi Kecamatan Marabahan sebagai kecamatan tipe B terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Kecamatan Marabahan sebagaimana berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Marabahan



1.4 Isu Strategis Organisasi

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Marabahan perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Marabahan adalah :

1. Terbatasnya jumlah aparat / pegawai di Kecamatan, desa dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal.
3. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok diKecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan

kurang.

5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
6. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

1.5 Landasan Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.6 Sistematika

Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Marabahan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis Organisasi, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Kecamatan Marabahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/274/KUM/2018 tanggal 4 Juni tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017 - 2022 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala adalah :

2.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Kecamatan Marabahan adalah Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.1.2 Sasaran

Sasaran Renstra Kecamatan Marabahan adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa, dengan indikator sasaran Persentase desa dengan administrasi desa yang baik.

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Marabahan
Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kinerja pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Persentase desa dengan administrasi desa yang	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik

	desa	baik	desa	
--	------	------	------	--

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Marabahan. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Marabahan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Marabahan Tahun 2019, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MARABAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,25	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 20.100.000,00
					Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp. 5.596.000,00
					Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Rp. 3.500.000,00
					Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp. 20.610.000,00
					Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	Rp.314.270.000,00
					Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social	Rp. 5.280.000,00
2.	Meningkatnya kualitas administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persentase	80	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 15.010.000,00
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.775.000,00
Jumlah						Rp.387.141.000,00

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Kecamatan Marabahan terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan satuan Nilai dan target 82,25. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di dukung oleh 5 (lima) program yaitu Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan anggaran Rp. 20.100.000,00, Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dengan anggaran Rp. 5.596.000,00, Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah dengan anggaran Rp. 3.500.000,00, Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan dengan anggaran Rp. 20.610.000,00, Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama dengan anggaran Rp. 314.270.000,00 dan Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social dengan anggaran Rp. 5.280.000,00. Sehingga total anggaran yang mendukung 1 (satu) indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ini adalah Rp. 369.356.000,00.

Indikator Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik dengan satuan persentase dan target 80%. Indikator Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik di dukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan anggaran Rp. 15.010.000,00, Program Perencanaan Pembangunan daerah dengan anggaran Rp. 2.775.000,00. Sehingga total anggaran yang mendukung 1 (satu) indikator Persentase Desa Dengan Administrasi Desa yang Baik ini adalah Rp. 17.785.000,00. Sehingga jumlah anggaran dari 2 (dua) indikator tersebut adalah Rp. 387.141.000,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masingmasing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 - 89,99
3	Cukup	65 - 74,99
4	Kurang	50 - 64,99
5	Sangat kurang	0 - 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Marabahan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Marabahan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Marabahan Nomor 188.4/031/KEC MRB Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Marabahan Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Marabahan tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Marabahan
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,25	82,04	99,74
2	Meningkatnya kualitas administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persentase	80	75	93,75

Berdasarkan tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Marabahan dengan sasaran strategis 1 indikatornya indeks kepuasan masyarakat dengan satuan nilai target 82,25 realisasi 82,04 maka % capaian yang di dapat adalah 99,74. Sasaran strategis 2 indikatornya yaitu persentase desa dengan administrasi desa yang baik dengan satuan persentase target 80 realisasi 75 maka % capaian adalah 93,75%.

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Kecamatan Marabahan
Berdasarkan Persentase
Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
= 100	Tercapai/Sesuai target	0

>100	Melebihi target	0
------	-----------------	---

Berdasarkan tabel 3.1.2 Capaian IKU Kecamatan Marabahan Berdasarkan Persentase Tahun 2019 dapat di lihat persentase <100 dengan predikat tidak tercapai jumlah indikator 2 yaitu indeks kepuasan masyarakat dan persentase desa dengan administrasi desa yang baik.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Marabahan
Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Berdasarkan tabel 3.1.3 Capaian IKU Kecamatan Marabahan Berdasarkan Kategori Tahun 2019 dapat di lihat dengan kategori sangat baik capaian >90 dengan jumlah indikator 2.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Kecamatan Marabahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Marabahan Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Marabahan berdasarkan Keputusan Camat Marabahan, Nomor 188.4/031/KEC MRB Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Marabahan, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Kecamatan Marabahan

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1 Indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya kualitas administrasi Pemerintahan Desa	1 Indikator

Tabel 3.2.2

Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Marabahan
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1	99,74%	Tidak tercapai
2	Meningkatnya kualitas administrasi Pemerintahan Desa	1	93,75%	Tidak tercapai

Berdasarkan tabel di atas dengan sasaran 1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik jumlah indikator 1 dengan rata - rata capaian sasaran 99,74% dengan predikat tidak tercapai dan sasaran 2 yaitu meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa jumlah indikator 1 rata - rata capaian sasaran 93,75% predikat tidak tercapai.

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Marabahan
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1	99,74%					Sangat baik
2.	Meningkatnya kualitas administrasi Pemerintahan Desa	1	93,75%					Sangat baik

Berdasarkan tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Marabahan Tahun 2019 pada sasaran 1 dengan jumlah indikator 1 rata - rata capaian kinerja sasaran 99,74% dengan predikat sangat baik dan sasaran 2 dengan

jumlah indikator 1 rata - rata capaian kinerja sasaran 93,75% dengan predikat sangat baik.

Tabel 3.2.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Marabahan
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1	99,74	0	0	0	0	1	99,74
2.	Meningkatnya kualitas administrasi Pemerintahan Desa	1	93,75	0	0	0	0	1	93,75

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Untuk melihat capaian sasaran strategis 1 “**meningkatnya kualitas pelayanan publik**”, maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan tingkat kepuasan masyarakat mengenai tata cara dan tata laksana pelayanan baik secara individu maupun secara administrasi yang diberikan oleh aparatur Kecamatan Marabahan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat ini dijadikan salah satu sasaran startegis kecamatan Marabahan dikarenakan basic/dasar dari fungsi pokok

pemerintahan adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Untuk itu, salah satu tolak ukur keberhasilan suatu SKPD seperti kecamatan Marabahan ini adalah bagaimana masyarakat merasa puas dan dapat terlayani dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Renstra dan IKU Kecamatan Marabahan, dalam melakukan perhitungan dan pengukuran pencapaian kinerja IKM, aparaturnya mengambil data dari sejumlah responden melalui isian kuisioner yang telah dibagikan kepada warga masyarakat Marabahan yang pernah melakukan pelayanan serta sebahagian masyarakat umum yang dirasa memenuhi standart penilaian yang telah ditetapkan. Adapun dasar untuk Kecamatan Marabahan dalam mengambil data adalah melalui masyarakat yang pernah melakukan pelayanan dibidang Kesra & Pelayanan (KK, Rekam KTP, Dll) dengan jumlah sampel sebanyak 377 Responden untuk dilakukan survey pada Triwulan ke IV tahun 2019.

Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert yaitu skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi Nilai. Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.

Dari kuesioner yang disampaikan kepada masyarakat dengan jumlah 377 lembar kuesioner, diperoleh data nilai masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut :

1. Kesesuaian Persyaratan memiliki nilai unsure pelayanan 1.165 dengan nilai rata-rata unsure 3,09 dan nilai rata-rata tertimbang perunsur 0,34

2. Kemudahan Prosedur memiliki nilai unsure pelayanan 1.183 dengan nilai rata-rata unsure 3,14 dan nilai rata-rata tertimbang perunsur 0,35
3. Kecepatan Waktu Pelayanan memiliki nilai unsure pelayanan 1.132 dengan nilai rata-rata unsure 3,00 dan nilai rata-rata tertimbang perunsur 0,33
4. Kewajaran Biaya/Tarif memiliki nilai unsure pelayanan 1.400 dengan nilai rata-rata unsure 3,71 dan nilai rata-rata tertimbang perunsur 0,41.
5. Kesesuaian Produk Layanan memiliki nilai unsure pelayanan 1.260 dengan nilai rata-rata unsure 3,34 dan nilai rata-rata tertimbang perunsur 0,37.
6. Kompetensi Petugas memiliki nilai unsure pelayanan 1.248 dengan nilai rata-rata unsure 3,31 dan nilai rata-rata tertimbang perunsur 0,37.
7. Perilaku Petugas memiliki nilai unsure pelayanan 1.243 dengan nilai rata-rata unsure 3,30 dan nilai rata-rata tertimbang perunsur 0,37
8. Kualitas Sarana dan prasarana memiliki nilai unsure pelayanan 1.202 dengan nilai rata-rata unsure 3,19 dan nilai rata-rata tertimbang perunsur 0,35.
9. Penanganan Pengaduan memiliki nilai unsure pelayanan 1.301 dengan nilai rata-rata unsure 3,45 dan nilai rata-rata tertimbang perunsur 0,38.

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur		
SKM	=	$\frac{\text{Nilai Penimbang}}{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}} \times$

jadi

29,53		
SKM	=	$\frac{29,53}{25} = 82,04 \times$

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil IKM Kecamatan Marabahan tahun 2019 sebesar 82,04 atau mencapai 99,74 % dari Target Renstra kecamatan sebesar 82,25.

Capaian sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.5

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Realisasi Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Selisih Realisasi	Ket
			Realisasi	Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,01	82,04	0,03	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran 1 terjadi kenaikan realisasi pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dengan selisih capaian 0,03.

Realisasi indikator Sasaran 1 untuk tahun 2019 di dukung oleh 6 (enam) program dengan 7 (tujuh) kegiatan antara lain :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri.
2. Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan dan kegiatan Kemah Bakti Karang Taruna.
3. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah.
4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan dengan Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam

membangun keluarga sejahtera.

5. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman agama dan pembinaan kerukunan beragama dengan kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten.
6. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.

Solusi dimasa mendatang dalam hal upaya peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan Marabahan, dengan cara melakukan sosialisasi atau penggandaan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada desa dan kelurahan yang nantinya menjadi upaya pendelegasian wewenang ini di serahkan ke setiap masing - masing desa dan kelurahan, dimungkinkan akan makin mempermudah dan mempercepat proses pelayanan yang selama ini ada.

Tabel 3.2.6

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator SASARAN	Satuan	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra	Capaian (%)	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,04	83,75	97,96	

Berdasarkan tabel di atas pada indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat realisasi 2019 sebesar 82,04 dan target akhir renstra sebesar 83,75 dengan capaian (%) 97,96.

Tabel 3.2.7

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.

Pada tabel perbandingan capaian kinerja provinsi dan Nasional tidak dapat di perbandingkan mengingat indikator sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat tidak dapat diperbandingkan dengan provinsi dan Nasional.

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa

Untuk melihat capaian sasaran strategis 2 “**meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa**”, maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Persentase desa dengan administrasi desa yang baik.

Presentase desa dengan administrasi desa yang baik merupakan tolak ukur yang digunakan Kecamatan Marabahan sebagai salah satu upaya pemerintah kecamatan bersinergi dengan pemerintahan desa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (Clean Governnance) guna mensukseskan program perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan Renstra dan IKU kecamatan Marabahan, dalam pengukuran pencapaian kinerja Sasaran ini, Kecamatan Marabahan melakukan pembenahan berupa Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan kegiatan administrasi desa terkait pengelolaan administrasi desa agar terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi agar sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Selain itu, sasaran ini juga diambil dikarenakan untuk menegaskan fungsi kecamatan yang tidak hanya memberikan pelayanan publik, tetapi juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa seperti yang telah diamanahkan oleh Undang-undang.

Sasaran ini menggunakan formulasi jumlah desa di Kecamatan Marabahan sebanyak 6 (enam) desa dengan administrasi yang baik di bagi jumlah desa di Kecamatan Marabahan sebanyak 8 (Delapan) dan dikalikan dengan 100%. Adapun untuk realisasi sasaran II ini pada Tahun 2019 mencapai 75 % (Tidak memenuhi target) dengan capaian sebesar 93,75 % dari target renstra kecamatan sebesar 80%.

Capaian masing-masing sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.8

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Selisih Capaian	Ket
			Capaian	Capaian		
1.	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persentase	93	93,75	0,75	

Berdasarkan tabel di atas untuk indikator sasaran 2 yaitu persentase desa dengan administrasi desa yang baik terjadi peningkatan.

Capaian indikator Sasaran 2 untuk tahun 2019 di dukung oleh 2 (dua) program dengan 4 (empat) kegiatan antara lain :

1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes dan

kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi diKelurahan dan Pemerintahan Desa.

2. Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD.

Kegagalan capaian Indikator Tahun 2019 pada sasaran 2 disebabkan buku-buku administrasi yang ada di desa sudah lengkap tapi belum terisi dengan baik dan benar.

Saran/Solusi dengan lebih sering lagi menjadwalkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan administrasi ke semua desa se Kecamatan Marabahan.

Tabel 3.2.9

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator SASARAN	Satuan	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra	Capaian (%)	Ket.
1.	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persentase	75	95	93,75	

Berdasarkan tabel di atas pada indikator sasaran Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik realisasi tahun 2019 sebesar 75% dan target akhir renstra sebesar 95% dengan capaian 93,75%.

Tabel 3.2.10

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

No	Indikator SASARAN	Satuan	Realisasi 2019	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.

Pada tabel perbandingan capaian kinerja provinsi dan Nasional tidak dapat di perbandingkan mengingat indikator sasaran yaitu persentase desa dengan administrasi desa yang baik tidak dapat diperbandingkan dengan provinsi dan Nasional.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Marabahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 3.886.342.440,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.580.909.827,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,14 %.

Komposisi belanja Kecamatan Marabahan untuk tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 3.3.1

**Komposisi Belanja Kecamatan Marabahan
Tahun Anggaran 2019
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)**

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	3.252.577.400,00	3.117.810.072,00	95,86
2	Belanja Tidak Langsung	633.765.040,00	463.099.755,00	73,07
Jumlah		3.886.342.440,00	3.580.909.827,00	92,14

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2019.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 95,86 % terhadap realisasi belanja Kecamatan Marabahan tahun 2019, dan sisanya sebesar 73,07 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 387.141.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 91.394.000,00 atau 97,97%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Marabahan
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	369.356.000,00	365.537.000,00	98,97
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	17.785.000,00	16.986.250,00	95,51
	Jumlah	387.141.000,00	382.523.250,00	98,81

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan dapat dilakukan secara efektif, tanpa mengurangi target pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Marabahan pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap dukungan terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari

capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	99,74	365.537.000,00	98,97
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	93,75	16.986.250,00	95,51
	Jumlah	2	96,75	382.523.250,00	97,24

Secara umum tabel atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif karena serapan anggaran rata rata 97,24% tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Marabahan.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya melebihi angka persentase realisasi Terlihat salah satu sasaran menunjukkan pencapaian 99,74 % yaitu sebanyak 1 (satu) indikator. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah tercapai.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Marabahan
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	99,74	98,97	0,77
	Jumlah	1	99,74	98,97	0,77

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada Kecamatan Marabahan disebabkan oleh Adanya jaringan internet (IT) yang di fasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga memudahkan dalam melakukan koordinasi yang berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Secara rinci nilai rata - rata capaian kinerja dan kategorinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan 1 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai capaian >90 (99,74%) dengan kategori sangat baik.
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 1 indikator Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang Baik dengan nilai capaian >90 (93,75%) dengan kategori sangat baik.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, dapat di lihat pada sasaran 1 dan sasaran 2 telah masuk kategori sangat baik.

4.2 Hambatan dan Saran Perbaikan

Adapun pada sasaran 1 dan sasaran 2 di lihat dari nilai rata - rata capaian untuk sasaran 1 maupun sasaran 2 dengan predikat tidak tercapai dengan persentase <100. Adapun yang menjadi kendala pada sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik) disebabkan beberapa permasalahan yang umum menjadi penyebab kurangnya kualitas pelayanan publik, antara lain ;

- 1) Belum terdapatnya informasi standar pelayanan pada unit kerja.
- 2) Belum ditampilkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap layanan yang diberikan.
- 3) Sarana dan prasarana layanan yang belum memadai.

Saran/solusi dalam hal upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Marabahan, dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang nantinya pendelegasian wewenang ini di serahkan ke setiap masing - masing kecamatan, dimungkinkan akan makin

mempermudah dan mempercepat proses perizinan yang selama ini ada sehingga target untuk Indeks Kepuasan Masyarakat yang di peroleh lebih baik lagi.

Sedangkan hambatan pada sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa) adalah masih kurangnya kesadaran aparat desa untuk mengisi dan melengkapi buku-buku administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar. Untuk itu Saran/solusi adalah dengan menjadwalkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan ke semua desa di Kecamatan Marabahan.